

ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Era Yudistira

(Akuntansi Syariah, IAIN Metro)

erayudistira03@gmail.com

Diterima: Oktober 2019	Direvisi : November 2019	Diterbitkan: November 2019
------------------------	--------------------------	----------------------------

Abstract : *Distribution of profit-sharing financing until 2019 is still low compared to other financing, especially when compared to buying and selling financing such as murabahah. However, from profit sharing financing using mudharabah and musyarakah contracts, mudharabah contracts are still very far away compared to musyarakah. The problem in this research is any obstacles faced by banks in channeling mudharabah financing. This research was conducted to find out how the distribution of easy-to-grit financing and obstacles to Islamic Banking in Indonesia. The nature of this research is descriptive qualitative. The study was conducted by collecting literature from existing research in the form of journals, articles, and others. Barriers to distribution can arise from internal banks and customer aspects as mudharib. Among them can be arising from the limitations of human resources who understand about the characteristics of mudharabah financing, bank concern for customer limitations which is manifested in the form of formulating bank strategies in risk management, and the application of existing standards regarding mudharabah financing, customer misunderstanding of sharia principles, especially mudharabah and moral hazards carried out by customers as mudharib.*

Keywords : *Mudharabah Financing, Resistance*

Abstrak : Penyaluran pembiayaan bagi hasil hingga 2019 masih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya, terutama jika dibandingkan dengan pembiayaan jual beli seperti murabahah. Namun, dari pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, akad mudharabah masih sangat jauh perkembangannya dibandingkan dengan musyarakah. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah hambatan apa saja yang dihadapi bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyaluran pembiayaan mudharabah dan hambatannya pada Perbankan Syariah di Indonesia. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur dari penelitian yang sudah ada dalam bentuk jurnal, artikel, dan lain-lain. Hambatan dalam penyalurannya dapat ditimbulkan dari internal bank dan aspek nasabah sebagai mudharib. Diantaranya dapat ditimbulkan dari keterbatasan SDM yang memahami tentang karakteristik pembiayaan mudharabah, kepedulian bank terhadap keterbatasan nasabah yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan strategi bank dalam pengelolaan risiko, dan penerapan standar yang ada tentang pembiayaan mudharabah, ketidakpahaman nasabah terhadap prinsip syariah khususnya mudharabah dan moral hazard yang dilakukan oleh nasabah sebagai mudharib.

Kata Kunci : *Pembiayaan Mudharabah, Hambatan*

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang digunakan di Indonesia. Sistem pada bank syariah berbeda dengan sistem pada bank konvensional yang memang sudah ada sejak lama sebelum bank syariah muncul. Keberadaan bank sendiri pada umumnya, tidak lain adalah sebagai fasilitator dalam menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, seharusnya bank berperan penting dalam memenuhi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat mulai dari menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Dengan kata lain bank memiliki tanggung jawab dalam hal pemerataan ekonomi di masyarakat.

Namun, kepercayaan masyarakat dengan kinerja bank yang sering kali mengalami penurunan hingga kebangkrutan, menuntut adanya perbaikan sistem pada perbankan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya tersebut. Bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, sedangkan di dalam Islam bunga merupakan riba yang sangat tidak dianjurkan penerapannya dalam kehidupan di masyarakat. Selain karena memang diharamkan, riba juga membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Bunga merupakan tambahan yang harus diberikan oleh debitur sebagai pengguna jasa pinjaman yang telah diterima dari kreditur. Tambahan dalam transaksi pinjam meminjam masuk dalam unsur riba. Uang hanyalah sebagai alat tukar atau alat ukur nilai sebuah barang, bukan sebagai alat komoditi.¹ Dengan kata lain munculnya nilai tambah dari sebuah transaksi bukan karena pinjam meminjam uang tetapi dari sebuah kegiatan ekonomi seperti jual beli, modal kerja dalam menjalankan usaha tertentu atau memproduksi barang tertentu.

Di dalam sistem bagi hasil ini terdapat unsur pembagian untung rugi (*profit loss sharing*) sehingga dirasa lebih adil untuk diterapkan dalam produk bank syariah, sedangkan di dalam sistem bunga dari sisi bank hanya mentransfer risiko kerugian (*risk transfer*) kepada nasabah yang menggunakan produk bank konvensional. Artinya, sistem bunga hanya memperhatikan imbal balik dari pengguna produk bank oleh nasabah tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan khususnya pada nasabah yang memperoleh pinjaman bank. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia.

Sistem bagi hasil yang diterapkan sangat erat kaitannya dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Sehingga apabila sistem bagi hasil ini bisa berjalan, maka akan sangat membantu dalam menggerakkan sektor riil dalam masyarakat. Hal ini bisa berdampak positif dalam mengontrol terjadinya peningkatan inflasi yang berlebihan. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah diharapkan dapat merubah sistem bunga dalam penyaluran dana bank menjadi sistem bagi hasil. Hal inilah yang menyebabkan adanya 2 sistem perbankan (*dual system banking*) yang digunakan di Indonesia.

Perkembangan bank syariah sendiri, dimulai sejak berdirinya BPR Syariah Mardhotillah, BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera pada tahun 1991 di Bandung. Dan diikuti oleh Bank Muamalat pada tahun 1992 setelah disahkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun

¹ Dalam Adi Warman Karim, "*Konsep uang dalam Islam*", Modul Mata Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Islam, Yogyakarta FE UGM

1992 tentang bank bagi hasil.² Dan hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 14 Bank Umum yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Tuntutan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil menyebabkan bank berisiko tinggi terhadap likuiditasnya. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah dana pihak ketiga dengan jumlah pembiayaan yang rata-rata mendekati angka 100%. Yang berarti bahwa seluruh dana yang dihimpun dari pihak ketiga seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seperti yang dapat kita lihat pada data di bulan Juni 2019 FDR Bank Syariah mencapai 100,39% dan risikonya pembiayaan sebesar 2,10%.³ Berdasarkan standar tingkat risiko pembiayaan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017, bank syariah dalam pengelolaan pembiayaan yang baik karna masih berada di bawah 5%.

Tabel 1. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah Tahun 2016-2019 (dalam Miliar)

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan :				
Bagi Hasil	94.752	128.021	146.573	155.364
Jual Beli	145.184	157.890	164.135	168.209
Sewa	9.151	9.233	10.597	10.689
Total	249.087	295.144	321.305	334.262

Sumber : Data diolah (SPS Juni 2019)

Dapat dilihat dari Tabel 1, perkembangan pembiayaan pada bank syariah semakin meningkat tiap tahunnya. Dari data tersebut, peningkatan yang terjadi di tahun 2017 cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 18,49 %, sedangkan di tahun 2018 hanya meningkat sebesar 8,86%. Untuk tahun 2019 di bulan Juni ini, peningkatan terjadi baru sebesar 4,03%. Pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa memiliki porsi yang berbeda dan didominasi oleh pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Meskipun sekilas lebih banyak pembiayaan pada porsi jual beli, namun perkembangan dari pembiayaan bagi hasil mengalami kemajuan dan mampu menyaingi pembiayaan jual beli.

Tabel 2. Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah tahun 2018-2019

Keterangan	2018		2019	
	Pembiayaan Murabahah	118.134		157.547
NPF	3.626	3,1%	5.045	3,2%
Pembiayaan Mudharabah	5.477		13.973	
NPF	81	1,5%	894	6,4%

² Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2018, hlm 18

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2019*, Jakarta

Pembiayaan Musyarakah	68.644		140.199	
NPF	2.593	3,8%	4.591	3,3%

Sumber : Data Diolah⁴

Tabel 2 menjelaskan perkembangan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah di bulan Juni 2019, mulai dari jumlah penyaluran masing-masing pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalahnya dalam bentuk Rupiah (Miliar) dan juga persentase. Untuk risiko pembiayaan, baik itu murabahah, musyarakah dan mudharabah, pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan yang lain sebesar 6,4% di tahun 2019. Tidak hanya itu saja, peningkatan risiko pembiayaan yang cukup drastis juga terjadi pada pembiayaan mudharabah yang ditahun sebelumnya hanya sebesar 1,5%. Risiko pembiayaan dapat dilihat dari persentase *Non Performing Financing* (NPF) dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan bermasalah. Yang artinya dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan, sekiannya persennya masuk ke dalam kategori pembiayaan yang bermasalah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudharabah masih kurang baik dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana penyaluran pembiayaan mudharabah dan hambatannya pada Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyaluran pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dan hambatannya dalam penyaluran pembiayaan mudharabah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Wirman Syafei membahas tentang Indeks transparansi Mudharib dalam rangka upaya menurunkan risiko pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan melihat komposisi pembiayaan mudharabah lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan risiko pembiayaan mudharabah yang tinggi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengenal karakteristik dari risiko pembiayaan mudharabah itu sendiri terutama dari sisi mudharibnya. Metode yang digunakan adalah metode penilaian pengungkapan dalam mengukur tingkat transparansi mudharib dengan membandingkan dua perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek yakni PT Telkom dan PT Bumi *Resource*. Dari dari penelitian tersebut, didapat kesimpulan PT Telkom dinilai lebih transparan dibandingkan dengan PT Bumi *Resource* dalam mengungkapkan hal-hal yang diperlukan oleh *Shahibul Maal* ketika hendak bekerja sama dengan *Mudharib*.⁵

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah dengan menggunakan rasio keuangan dan tingkat bagi hasil, ata bisa juga dikatakan internal perbankan itu sendiri. Dari penelitian tersebut terdapat pengaruh negatif antara FDR terhadap pembiayaan mudharabah. Dan pengaruh positif antara ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah. Apabila dilihat secara simultan dari variabel terikat tersebut berpengaruh hanya sebesar 39,5% terhadap pembiayaan mudharabah dan sisanya

⁴ *Ibid*

⁵ Ade Wirman Syafei, " Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1, Maret 2012, h. 151

dipengaruhi oleh variabel lainnya.⁶ Artinya pada bank umum syariah semakin banyak penyaluran pembiayaannya maka semakin sedikit jumlah pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah yang lebih dominan dibandingkan pembiayaan bagi hasilnya, terutama mudharabah. Sedangkan jika kondisi *return* dan permodalan dari bank syariah tinggi, maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan pun juga semakin besar. Tidak hanya itu, ketika bank syariah menawarkan tingkat bagi hasil yang tinggi kepada mudharib, maka jumlah pembiayaan mudharabah juga akan semakin besar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat dengan memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷ Dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hambatan yang dihadapi bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan menggunakan literatur, data, artikel dan jurnal yang sudah ada.

Kajian Pustaka

1. Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan istilah pinjaman/kredit. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan pinjam meminjam (untuk kebajikan).⁸ Dengan kata lain, dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah harus memiliki objek yang akan dibiayai oleh bank yang tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah dalam Islam.

Mudharabah merupakan akad yang digunakan dalam transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, pembagian hal usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Terdapat dua jenis akad mudharabah yang diaplikasi pada perbankan syariah. Yang pertama akad mudharabah mutlaqah merupakan jenis akad mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Dan yang kedua mudharabah muqqayadah yakni mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana.⁹

Pada sisi pembiayaan, akad mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Pembiayaan modal kerja digunakan sebagai modal kerja untuk perdagangan, industri ataupun jasa. Sedangkan investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

⁶ Nur Gilang, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal* 2 (1), (Semarang : UNS, 2013), h.96-103

⁷ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 31

⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm 117

⁹ *Ibid*

shahibul mal. Dan ini sesuai dengan jenis-jenis akad yang ada pada mudharabah.¹⁰ Di dalam bank syariah, mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah dimana bank syariah bertindak sebagai pemilik modal memberikan investasi modal kerja kepada nasabah dalam bentuk kerja sama atas pengelolaan sebuah usaha yang dikelola langsung oleh nasabah (*mudharib*). Sebagai pemilik modal, bank syariah tidak memiliki hak dalam pengelolaan usaha tersebut, namun hanya sebagai pengawas dan memantau jalannya usaha berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari laporan usaha yang diserahkan oleh *mudharib* yang dalam hal ini adalah nasabah. Modal kerja yang diberikan kepada nasabah dapat berupa uang ataupun barang/persediaan yang bisa digunakan dalam membantu jalannya usaha nasabah. Jumlah investasi harus jelas dalam akad, dan pengembalian modal tersebut dapat dikembalikan dengan cara cicilan ataupun di akhir akad. Dalam mudharabah, sejak awal akad, hanya bank syariah saja yang menyertakan modalnya dan ketika terjadi kerugian maka pihak pemodal yang menanggung semua kerugian materi dari usaha tersebut. Secara tidak langsung nasabah pembiayaan juga menanggung kerugian meskipun tidak secara materiil, tetapi dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan juga tidak menerima hasil dari usaha tersebut.

Ketika dari kegiatan usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka dapat dibagi hasilnya berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad. Dasar dari pembagian bagi hasil ini bisa menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan metode yang digunakan dalam pembagian keuntungan berdasarkan laba bersih yang didapat dari usaha tersebut, sedangkan *revenue sharing* menggunakan laba kotor dalam menghitung pembagian hasil untuk bank syariah dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Banyak manfaat dari pembiayaan mudharabah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah tersebut. Pembiayaan ini mampu memotivasi masyarakat untuk lebih mandiri dan kerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, *tidaklah seseorang makan makan yang lebih baik dari pada makan dari hasil kerjanya sendiri dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan (pekerjaan) nya sendiri* (HR Al. Bukhari, hadits 2072) Bahkan dalam hadits lainnya menyebutkan bahwa *perkerjaan yang paling utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik*.¹¹

Dari sisi keuntungan yang akan didapat dari pihak nasabah pembiayaan, meskipun bersifat fluktuatif, namun ketika usaha nasabah memiliki peningkatan dalam usahanya maka akan berdampak positif pula bagi bank. Karna bagi hasil dibagikan berdasarkan dari keuntungan kegiatan usaha bukan dari jumlah pokok pembiayaan seperti halnya yang digunakan dalam konsep bunga. Disamping itu, pembiayaan mudharabah tidak memberatkan nasabah karna apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak bank. Hal tersebut, akan berdampak pada pengembalian pokok yang bisa saja tergerus akibat dari kerugian yang dialami dari usaha tersebut dengan catatan tidak terjadi kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah sebagai *mudharib*. Kemudian adanya kontrol dari pihak bank syariah terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau melanggar

¹⁰ *Ibid*

¹¹ HR. Al- Baihaqi dalam Al-Kubra 5/ 263 dishahihkan Al-Albari dalam Silsilah Ash Shahihah 607

syariat dalam Islam, maka bank syariah tidak akan membiayai kegiatan usaha tersebut. Tidak hanya dari konsep bunga yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, tetapi bank syariah dengan konsep bagi hasilnya (*profit loss sharing*), juga memperhatikan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah Islam dari segi kebolehan dan keadilan yang akan membawa dampak kemaslahatan pada seluruh umat manusia.

B. Hasil dan Pembahasan

Beberapa bank syariah di Indonesia masih membatasi pembiayaan mudharabahnya seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Porsi Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil Pada 14 Bank Syariah di Indonesia Tahun 2019 (dalam Miliar)

Keterangan	Pembiayaan Jual Beli		Pembiayaan Bagi Hasil	
	Murabahah	Istishna	Mudharabah	Musyarakah
BMS	4.037.605	-	5.415	1.593.489
BMI	14.539.784	3.463	461.934	15.241.515
Bank Panin Dubai	374.298	-	162.184	6.730.078
BNI Syariah	18.708.775	-	1.168.048	9.844.328
BRIS	12.586.510	3.021	439.824	8.839.641
BSM	39.397.740	308	2.609.607	23.719.342
Jabar Banten Syariah	3.350.805	3.059	238.309	1.370.364
Syariah Bukopin	1.589.246	2.434	93.456	2.358.872
Victoria Syariah	198.183	-	43.924	794.608
Aceh	12.000.869	-	-	1.172.739
BTPN Syariah	8.538.519	-	-	5.000
BCA Syariah	1.566.215	-	384.937	2.481.342
BPD NTB	3.211.193	-	-	1.859.485
Maybank Syariah Indonesia	5.563	-	-	-

Sumber : Data diolah ¹²

Dari Tabel 3, sebagian besar Bank Syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli tidak hanya disalurkan dengan menggunakan murabahah saja, namun juga menggunakan akad istishna. Tapi bisa dilihat bahwa pembiayaan murabahah yang lebih banyak disalurkan daripada istishna. Sedangkan pembiayaan bagi hasil, yang seharusnya menjadi ciri khas dari sebuah bank syariah, didominasi dengan pembiayaan musyarakah. Jika kita perhatikan, ada beberapa bank yang pembiayaan musyarakahnya mengimbangi bahkan melampaui pembiayaan murabahahnya seperti Bank Muamalat, Bank Panin Dubai, Syariah Bukopin, Victoria Syariah, dan BCA

¹² <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx> (diakses pada 19 September 2019)

Syariah. Dan bank syariah yang belum menyalurkan pembiayaan bagi hasilnya sama sekali adalah Bank Maybank Syariah. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah masih sangat jauh dibandingkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

Penyaluran pembiayaan mudharabah yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, termasuk yang sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil yakni musyarakah, terdapat banyak pandangan yang dianggap sebagai penyebab terjadinya hal tersebut. Adapun problematika yang dimaksud kontrak profit loss sharing dikaitkan dengan teori agency problem, diperlukannya jaminan atas pembiayaan mudharabah, ketidaksesuaian penerapan manajemen aset pada pembiayaan bagi hasil, keterbatasan *shahibul maal*, dan ketidaktepatan pembiayaan mudharabah pada proyek jangka pendek.¹³ Kemudian faktor transparansi dari sisi nasabah sebagai *mudharib* adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat risiko pada penyaluran pembiayaan mudharabah. Indeks transparansi tersebut dapat dilihat dari empat hal yaitu Kinerja Bisnis, Jaminan Bisnis, Keahlian Bisnis dan Komitmen Bisnis.¹⁴

Selain transparansi, konsep lainnya yang menjadi penyebab sulitnya penyaluran pembiayaan mudharabah adalah konsep kejujuran dan amanah yang merupakan preferensi utama dari seorang muslim. Berbeda dengan preferensi non muslim yang lebih mengedepankan keuntungan yang besar.¹⁵ Belum lagi masalah standarisasi produk mudharabah dan penyempurnaan regulasi lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha kecil dan menengah yang masih memerlukan dukungan moral dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat usaha kecil menengah belum memahami penerapan konsep *profit loss sharing* yang ditawarkan dalam pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.¹⁶ Masalah rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari 4 aspek yaitu aspek internal bank, aspek nasabah, aspek regulasi, aspek pemerintah dan intitusi lainnya.¹⁷

Pada penelitian ini, hambatan yang ada pada bank syariah dapat memfokuskan pada dua sisi yakni muncul akibat dari internal bank syariah dan juga dari nasabah sebagai mudharib.

- Internal Bank Syariah

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, problematika dalam rendahnya jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah salah satunya muncul dari ketidaksiapan bank syariah dalam mengelola pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah. Dalam hal ini, tidak hanya pengetahuan dari SDM yang ada di bank syariah terkait karakteristik dari pembiayaan mudharabah, namun juga keterbatasan dalam mengukur serta mengatasi risiko-risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Tidak seperti risiko yang muncul dari pembiayaan jual beli, yakni murabahah, yang dinilai risikonya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil khususnya mudharabah. Penggunaan jaminan sebagian bagian dari mitigasi risiko pada bank syariah juga belum bisa ditetapkan terkait dengan belum adanya regulasi yang membahas tentang hal tersebut.

Regulasi terkait penerapan akad mudharabah pada produk bank syariah sendiri telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019. Regulasi ini dibuat untuk dikembangkan lebih lanjut secara komprehensif menjadi penyusunan Standar Produk Mudharabah,

¹³ Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah", Jurnal Muqtasid Volume 4 No. 1, Juni 2013, h. 55

¹⁴ Ade Wirman Syafei, "Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah".

¹⁵ Sofyan Rizal, "Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi", www. Alhikmah.ac.id (diakses pada 18 September 2019)

¹⁶ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", Syiah Hukum Vol XII No 3 November 2010, h. 285

¹⁷ Ascarya dan Diana Yumanita, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Juni 2005, h. 7

yang mencakup analisis pembiayaan, manajemen risiko, contoh kasus pembiayaan mudharabah, dan perhitungan kebutuhan serta kelayakan usaha. Hal ini menyebabkan bank syariah masih membutuhkan waktu dalam implementasinya di lapangan dan kembali lagi kepada bagaimana kesiapan SDM yang ada pada bank syariah dalam menerapkan standar yang telah diatur oleh OJK tersebut.

Kegiatan usaha yang biasa dilakukan pada aktivitas pembiayaan mudharabah oleh nasabah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi secara global menyebabkan kondisi yang fluktuatif, baik dari segi penghasilan ataupun kondisi usaha nasabah. Di dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sehingga bank memiliki keterbatasan dalam menggali informasi yang terjadi di dalam aktivitas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bank syariah hanya mendapatkan informasi perkembangan usaha melalui laporan keuangan yang diserahkan oleh nasabah tanpa turut serta langsung dalam pengembangan usahanya.

Bank syariah masih berfokus pada pembiayaan yang rendah risiko, dan hal ini berkaitan dengan tujuan dari operasional bank yang masih berorientasi pada keuntungan. Sedangkan operasional perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga berorientasi pada sosial dan humanis. Tidak bisa dipungkiri memang, bank syariah harus tetap menjaga kepercayaan nasabahnya sebagai deposan sehingga bank syariah tetap harus memerhatikan keberlangsungan dari kegiatan operasional bank syariah, salah satunya dengan meningkatkan profitnya. Beberapa faktor internal dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan mudharabah pada bank syariah, seperti tingkat ROA, CAR, dan bagi hasil.¹⁸ Dari hasil tersebut, dapat diketahui seberapa besar bank syariah mampu meningkatkan ROA, CAR, dan bagi hasilnya maka penyaluran pembiayaan mudharabah kepada nasabah juga ikut meningkat. Artinya ketika bank syariah dalam keadaan profit yang relatif rendah, terutama bagi bank syariah yang baru berdiri ataupun masih dalam pengembangan, maka kecenderungan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah lebih kecil dibanding dengan pembiayaan lainnya yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Ketika bank syariah berada dalam kondisi dan pengelolaan yang baik maka bank cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan mudharabah dari sebelumnya.

Bank syariah harusnya juga memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan pembiayaan mudharabah di masyarakat. Mulai dari pemahaman terhadap pentingnya menjadi masyarakat yang produktif, karakteristik dari pembiayaan mudharabah, sampai dengan pelaporan hasil perkembangan usaha yang dijalani. Tidak semua nasabah yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah memiliki keahlian dalam bidang manajemen dan akuntansi, terutama yang kegiatan usahanya menengah ke bawah, misalkan nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah untuk pedagang-pedagang kecil. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada umumnya tidak memiliki laporan keuangan dan catatan atas transaksi yang memadai, disamping kejujuran dan transparansi dari bisnis nasabah yang harus siap dipantau

¹⁸ Nur Gilang, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia".

setiap waktu.¹⁹ Hal tersebut menjadikan bank syariah sebagai fasilitator yang memiliki peran serta peluang dalam mengembangkan pengetahuan mereka saat mengelola sebuah usaha. Tidak hanya menengah ke bawah, tetapi juga berlaku untuk menengah ke atas. Penyamaan persepsi bagi semua nasabah dapat terwujud, yang akan berdampak pada rasa tanggung jawab atas semua pihak dalam menciptakan kesejahteraan bersama dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

- Hambatan yang timbul dari Nasabah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Diana Yumanita, salah satu aspek yang menghambat dalam pengembangan produk pembiayaan mudharabah adalah nasabah. Sebagian besar nasabah tidak memahami secara jelas tentang prinsip-prinsip yang digunakan pada produk bank syariah, bahkan bagi masyarakat muslim sendiri. Belum banyak yang memahami konsep bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah, dan menganggap konsep bagi hasil tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga yang ada pada bank syariah. Selain itu, kecenderungan pemilihan pembiayaan murabahah tidak hanya muncul dari pihak bank syariah tetapi juga dari pihak nasabah. Pengajuan pembiayaan murabahah lebih mudah dibandingkan pembiayaan mudharabah karena pada saat pengajuan, nasabah harus memiliki kegiatan usaha sebagai objek pembiayaan, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dan juga harus memiliki prospek yang jelas ke depannya sehingga bank syariah terhindar dari risiko pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan yang ada di bank syariah harus berlandaskan sektor riil agar dapat membantu menekan terjadinya inflasi di masyarakat. Pemahaman nasabah juga belum mengarah kepada pentingnya kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Kegiatan ekonomi yang bersifat produktif memiliki manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat konsumtif. Meskipun keduanya berdasar pada sektor riil, namun kegiatan usaha yang cenderung ke produktif akan menjadikan masyarakat lebih mandiri, inovatif, dan juga kreatif. Jika hanya mengandalkan pihak lain sebagai pencipta produk, maka masyarakat akan selalu bergantung pada pihak-pihak yang mampu menghasilkan produk-produk tersebut karena kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hidupnya cenderung tidak terbatas. Terutama ketika ada pihak yang mampu memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, maka akan semakin sulit menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.

Secara teknis, kegiatan usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mudharib. Bank syariah sebagai pihak *shahibul maal* memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha tersebut. Meskipun bank syariah bisa bertindak sebagai pengawas kegiatan usaha, namun informasi yang hanya bisa didapat dari *mudharib* belum mampu menggambarkan keadaannya yang sebenarnya dalam usaha tersebut. Dalam hal ini, nasabah dituntut untuk selalu bersikap jujur dan amanah sehingga informasi terkait pengelolaan usaha yang diberikan kepada bank syariah akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Edi Susilo dkk. “*Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Jepara*”. *Al-Uqud Journal of Islamic Economics* Volume 2 No. 1. (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2018). h. 20-37

Apabila usaha yang dijalankan nasabah memiliki prospek yang baik, maka akan berdampak kepada bagi hasil yang diterima oleh bank. Namun, jika nasabah melaporkan hasil usaha tidak sesuai yang sebenarnya atau malah sebaliknya, maka bagi hasil yang diterima oleh bank syariah juga tidak akan maksimal karna tidak sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*. Oleh karena itu, adanya unsur kesenjangan informasi (*asymetric information*), baik dari segi pelaporan mengenai keuntungan ataupun kerugian usaha, menyebabkan kerugian yang besar dari pihak *shahibul maal*. Ketika terjadi kerugian dalam usaha tanpa unsur kesengajaan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai pemilik modal. Keterbatasan dalam menilai usaha nasabah dari keuntungan riil ataupun kerugian yang tidak disengaja inilah yang menyebabkan penyaluran pembiayaan mudharabah lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, terutama pembiayaan berbasis jual beli.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, keberlangsungan penyaluran pembiayaan mudharabah untuk lebih baik dan maksimal kedepannya akan terbentuk jika kerja sama antara bank syariah dan nasabah bisa terjalin. Kerja sama yang dimaksud adalah pemahaman serta kesadaran dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak hanya sebatas pada memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Tetapi perlu disadari bahwa pembiayaan mudharabah mampu memberikan manfaat jangka panjang dan mengarahkan masyarakat untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhannya sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara menyeluruh. Kelemahan pada penelitian ini, hasil pembahasan hanya melihat dari beberapa tulisan berupa artikel dan jurnal yang ada, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji lebih dalam lagi terkait kendala yang dihadapi oleh bank-bank syariah yang ada dalam menyalurkan pembiayaan mudharabahnya, karna setiap bank syariah memiliki kondisi dan penanganan yang berbeda.

C. Kesimpulan

Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, hambatan yang terjadi dapat timbul dari internal bank syariah dan juga nasabah. Dari sisi bank syariah terkendala dari keterbatasan SDM yang memahami tentang karakteristik pembiayaan mudharabah, orientasi bank syariah dalam memperoleh keuntungan, kepedulian bank terhadap keterbatasan nasabah yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan strategi bank dalam pengelolaan risiko, dan penerapan standar yang ada tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan dari nasabah bisa muncul akibat dari ketidakpahaman nasabah terhadap prinsip syariah khususnya mudharabah dan *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah.

D. Daftar Pustaka

Buku :

Adi Warman Karim, *Konsep uang dalam Islam*, Modul Mata Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Islam, (Yogyakarta FE UGM)

Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2018)

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta : Juni, 2019)

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002),

Jurnal :

Ade Wirman Syafei, " Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1, Maret 2012

Ade Wirman Syafei, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Juni 2005

Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah ", Jurnal Muqtasid Volume 4 No. 1, Juni 2013

Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", Syiah Hukum Vol XII No 3 November 2010

Nur Gilang, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal* 2 (1), (Semarang : UNS, 2013)

Sofyan Rizal, "Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi", www.alhikmah.ac.id (diakses pada 18 September 2019)

Website :

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx> (diakses pada 19 September 2019)